Sosialisasi tentang Hibah, Wasiat, Wakaf, dan Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah

Susi Susilawati*[1], Ashar Ridwan[2], Ahmad Aswar Rowa[3], Abdurrahim[4], Azhar Syarif[5]

[1,2,3,4,5]Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia
*e-mail: susisusilawati@untad.ac.id[1]

Abstrak

Hukum Islam memiliki pengaturan yang jelas mengenai hibah, wasiat, wakaf, dan waris, namun pemahaman masyarakat masih tergolong rendah sehingga berpotensi memicu sengketa keperdataan Islam. Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai regulasi serta praktik Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 8–9 Agustus 2025 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, dengan peserta yang terdiri atas tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pengurus masjid. Metode yang digunakan adalah sosialisasi edukatif dan diskusi tanya jawab interaktif yang mencakup tiga materi utama: 1) kedudukan KHI dalam sistem perundang-undangan Indonesia serta pengaturan hibah, wasiat, wakaf, dan waris; 2) urgensi pengaturan hukum dan penyelesaian sengketa keperdataan Islam; serta 3) tata cara sertifikasi tanah wakaf beserta penyelesaian persoalan hukumnya. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi ini berhasil meningkatkan pemahaman teknis dan kesadaran hukum para peserta secara signifikan. Pengetahuan peserta mengenai prosedur sertifikasi tanah wakaf dan tata cara pembagian waris/hibah sesuai KHI meningkat, sehingga para tokoh masyarakat dan pengurus masjid mampu berperan aktif dalam mencegah serta menyelesaikan sengketa hukum keluarga Islam di lingkungan Kecamatan Banawa.

***Kata kunci**: Hibah, Kompilasi Hukum Islam, Sosialisasi, Wakaf, Waris, Wasiat.*

Abstract

Islamic law provides clear regulations regarding grants (hibah), bequests (wasiat), endowments (wakaf), and inheritance (waris); however, public understanding remains relatively low, potentially triggering Islamic civil disputes. This community service activity aims to enhance public awareness and understanding regarding the regulations and practices of the Compilation of Islamic Law (KHI). The activity was conducted on August 8–9, 2025, at the Religious Affairs Office (KUA) of Banawa District, Donggala Regency, Central Sulawesi, with participants comprising community leaders, religious figures, and mosque administrators. The methods employed were educational dissemination and interactive Q&A discussions covering three main topics: 1) the position of KHI within the Indonesian legal system and the legal framework governing grants, bequests, endowments, and inheritance; 2) the urgency of legal regulation and dispute resolution in Islamic civil law; and 3) the procedures for land endowment certification along with their legal dispute resolutions. Evaluation results demonstrate that this outreach activity significantly increased the participants' technical understanding and legal awareness. Participants' knowledge regarding land endowment certification procedures and the distribution mechanisms of inheritance/grants according to KHI improved, enabling community leaders and mosque administrators to play an active role in preventing and resolving Islamic family law disputes within Banawa District.

***Keywords**: Compilation of Islamic Law, Hibah, Islamic Law, Inheritance, Wasiat, Wakaf.*

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Masyarakat Indonesia memiliki latar belakang pendidikan dan pemahaman yang beragam mengenai hukum Islam. Beberapa individu mungkin memiliki pengetahuan yang baik, sementara yang lain mungkin tidak memiliki pemahaman yang memadai. Banyak masyarakat yang masih mengandalkan tradisi dan kebiasaan dalam pengelolaan harta, yang kadang

bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam.(Qurrotul Aini, 2025) Hal ini dapat menyebabkan konflik dan ketidakadilan dalam pembagian harta warisan. Padahal, bagi seorang muslim, wajib hukumnya mengikuti aturan-aturan yang sudah ditetapkan Allah swt, termasuk dalam hal warisan.(Zulaiha & Solekhan, 2026)

Masyarakat sering kali kesulitan mengakses informasi yang akurat dan terpercaya mengenai hukum Islam, terutama terkait hibah, wasiat, wakaf, dan waris. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sumber daya yang tersedia dan minimnya sosialisasi dari pihak berwenang. Meskipun ada regulasi yang jelas, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum Islam dalam hal pengelolaan harta masih rendah.(Baihaki dkk., 2024) Banyak yang tidak menyadari pentingnya mengikuti ketentuan hukum untuk menghindari sengketa di kemudian hari. Sebagaimana dilakukan di daerah lain yang terlebih dahulu melaksanakannya.

Beberapa masyarakat mungkin skeptis terhadap hukum Islam dan lebih memilih untuk mengikuti praktik yang sudah ada, meskipun tidak sesuai dengan syariat.(Salas dkk., 2025) Banyak individu yang tidak menyadari hak dan kewajiban mereka dalam konteks hibah, wasiat, wakaf, dan waris, yang dapat mengakibatkan penyalahgunaan atau ketidakadilan. Terdapat perbedaan dalam interpretasi hukum Islam di antara berbagai kelompok, yang dapat menyebabkan kebingungan dan ketidakpastian di kalangan masyarakat. Apalagi hukum waris Islam yang sensitif gender, sebagaimana telah dilakukan oleh beberapa kalangan yang mengaitkan hukum waris islam dengan Gender bahkan mempertentangkannya.

Sosialisasi dengan melibatkan tokoh masyarakat dan pemuka agama dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap informasi yang disampaikan.(Renaldy dkk., 2026) Informasi disebarkan dengan memanfaatkan media sosial dan platform digital untuk dapat menjangkau lebih banyak orang dan meningkatkan kesadaran hukum. Bekerjasama dengan lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan instansi pemerintah dapat memperluas jangkauan sosialisasi dan memberikan dukungan yang lebih kuat.

Berdasarkan analisis situasi tersebut di atas menunjukkan bahwa ada kebutuhan mendesak untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum Islam terkait hibah, wasiat, wakaf, dan waris. Dengan mengidentifikasi tantangan dan peluang yang ada, program sosialisasi ini dapat dirancang untuk menjawab kebutuhan tersebut dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Melalui pendekatan yang tepat, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami dan menerapkan prinsip-prinsip hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mengurangi potensi sengketa dan meningkatkan keadilan sosial.

1.2. Permasalahan Mitra

Kompilasi Hukum Islam (KHI) melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 memegang peranan krusial dalam menata kehidupan bermasyarakat, khususnya terkait aspek peralihan harta kekayaan seperti hibah, wasiat, wakaf, dan waris.(Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, 1991) (Nurdiyanto & Gassing, 2026)Keempat instrumen hukum ini tidak hanya mengatur mekanisme administratif pembagian harta, tetapi juga memuat prinsip keadilan, kemaslahatan, dan kepastian hukum sesuai syariat Islam. Meskipun regulasi tersebut telah lama berlaku, tingkat pemahaman teknis dan kesadaran hukum masyarakat terhadap ketentuan KHI secara substansial masih tergolong rendah.(Minta, 2025)

Kondisi tersebut tercermin di wilayah Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah. Sebagai kawasan pedesaan dan pesisir dengan mayoritas penduduk beragama Islam, persoalan terkait kepemilikan dan pembagian harta keluarga sering kali diselesaikan berdasarkan kebiasaan atau kesepakatan informal yang kurang mengindahkan regulasi hukum positif. Permasalahan yang lazim dijumpai antara lain:

1. Praktik Pembagian Waris dan Hibah yang Belum Tertib Hukum:
   Sering terjadi penundaan pembagian warisan hingga berlarut-larut atau pencampuran antara hibah dan waris yang berujung pada potensi konflik antarahli waris.
2. Belum Terdaftarnya Tanah Wakaf (Tidak Ber-AIW/Sertifikat):

Banyak aset tanah wakaf masjid maupun mushalla di Kecamatan Banawa hanya didasarkan pada ikrar lisan (*ikrar wakaf di bawah tangan*) tanpa pengurusan Akta Ikrar Wakaf (AIW) di KUA. Hal ini memicu kerawanan sengketa gugatan dari ahli waris wakif di kemudian hari.

3. Keterbatasan Informasi Regulasi Teknis:
   Tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pengurus masjid—yang kerap dijadikan rujukan atau pelerai konflik keperdataan Islam lokal—belum sepenuhnya menguasai hukum acara serta tata cara penyelesaian sengketa keperdataan formal menurut KHI.
4. Kurangnya Pengetahuan dan Pemahaman
5. Banyak elemen masyarakat di Kecamatan Banawa yang belum memiliki pemahaman teknis mengenai ketentuan hukum Islam terkait hibah, wasiat, wakaf, dan waris sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Keterbatasan ini berdampak langsung pada ketidakjelasan pemenuhan hak dan kewajiban keperdataan keluarga. Berdasarkan hasil identifikasi awal dan wawancara dengan Kepala KUA serta Penyuluh Agama Islam di KUA Kecamatan Banawa, terungkap bahwa sebagian besar konsultasi non-nikah yang diterima KUA didominasi oleh pengaduan sengketa waris dan kebingungan masyarakat membedakan antara hibah dan waris. Petugas KUA mencatat bahwa mayoritas masyarakat masih mengandalkan kesepakatan lisan atau tradisi lokal tanpa mengindahkan batasan hukum formal—seperti ketentuan maksimal sepertiga harta untuk wasiat atau keharusan pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW). Ketidakpahaman substansial ini tidak hanya memicu keretakan hubungan kekeluargaan hingga sengketa di kemudian hari, tetapi juga menyulitkan pihak KUA dalam memediasi perselisihan keperdataan yang seharusnya dapat dicegah melalui pemahaman hukum KHI yang memadai.(Amin & Mustarin, 2025)
6. Pergeseran Antara Tradisi Lokal (Adat) dan Regulasi Hukum Islam Formal
   Di Kecamatan Banawa, praktik pembagian harta keluarga masih sangat dipengaruhi oleh adat kebiasaan setempat (adat Kaili/tradisi lokal). Masyarakat cenderung menerapkan pola pembagian waris secara "rata tengah" (dibagi sama rata antara anak laki-laki dan perempuan) atas dasar kompromi kekeluargaan semata, atau membagikan harta sewaktu orang tua masih hidup tanpa kejelasan status apakah harta tersebut berstatus hibah atau waris. (Dusa dkk., 2025)Keadaan ini menciptakan potensi konflik ketika salah satu ahli waris menuntut haknya berdasarkan ketentuan faraidh dalam KHI.
7. Kendala Administrative-Birokrasi dan Legalitas dalam Implementasi Teknis
   Meskipun sebagian pengurus masjid dan tokoh masyarakat memahami pentingnya legalitas hukum (seperti pendaftaran tanah wakaf), mereka menghadapi hambatan nyata dalam proses implementasinya.(Rismana, 2026) Banyak aset wakaf masjid dan mushalla di wilayah Banawa yang dikelola berpuluh-puluh tahun tanpa Akta Ikrar Wakaf (AIW) karena ketiadaan dokumen alas hak (surat tanah awal) serta tiadanya data kelengkapan almarhum wakif (pemberi wakaf). Selain itu, keterbatasan pemahaman pengurus masjid mengenai alur birokrasi koordinasi antara KUA selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dengan Kantor Pertanahan/BPN Kabupaten Donggala menjadi alasan utama terbengkalainya sertifikasi aset-aset keagamaan tersebut. Tanpa adanya pendampingan langsung, mitra tidak memiliki kapasitas teknis untuk mengurus legalitas aset keagamaan maupun mengedukasi masyarakat terkait tata cara perbuatan hukum hibah dan wasiat yang sah secara KHI.

1.3. Tujuan Kegiatan

Tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan pengetahuan yang mendalam kepada masyarakat mengenai konsep dan praktik hukum Islam terkait hibah, wasiat, wakaf, dan waris, sehingga mereka dapat memahami hak dan kewajiban mereka. Masyarakat diajak untuk menerapkan prinsip-prinsip hukum Islam dalam pengelolaan harta dan aset, guna mengurangi potensi sengketa dan meningkatkan keadilan sosial. Kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengikuti ketentuan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari. Adapun fokus pengabdian dalam kegiatan ini adalah untuk:

1. Meningkatkan pemahaman teknis tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pengurus masjid di Kecamatan Banawa mengenai pengaturan hibah, wasiat, wakaf, dan waris menurut KHI.

2. Memberdayakan Masyarakat: Memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada masyarakat agar mereka dapat memahami dan menerapkan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari.
3. Meningkatkan Keadilan Sosial: Dengan memahami hukum Islam, masyarakat diharapkan dapat mengelola harta dan aset mereka secara adil, sehingga mengurangi potensi sengketa dan konflik.
4. Memberikan pedoman teknis tata cara dan kelengkapan sertifikasi tanah wakaf guna menjamin kepastian hukum aset keagamaan.
5. Mendorong peranan aktif para peserta lokal sebagai agen pencegah sengketa (*dispute prevention*) keperdataan Islam di lingkungan masing-masing.
6. Membangun Kesadaran Hukum: Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya hukum dalam kehidupan sehari-hari, serta mendorong mereka untuk aktif dalam penerapan hukum yang adil.

Melalui kegiatan sosialisasi ini, diharapkan tercipta kesadaran hukum yang berkelanjutan sehingga pembagian harta kekayaan dan pengelolaan aset keagamaan di Kecamatan Banawa berjalan tertib, adil, dan berlandaskan kepastian hukum.

Kegiatan sosialisasi ini juga memiliki tujuan yang relevan dengan prinsip MBKM yang mendorong mahasiswa untuk terlibat dalam kegiatan pengabdian masyarakat. Beberapa kaitan antara kegiatan ini dengan MBKM adalah Pengalaman Praktis Kolaborasi dengan Masyarakat dan Peningkatan Soft Skills. Melalui kegiatan ini, mahasiswa dapat mengembangkan keterampilan komunikasi, kepemimpinan, dan kerja sama tim, yang sangat penting dalam dunia kerja. Dengan melibatkan mahasiswa dan masyarakat kegiatan ini dapat memperkuat hubungan antara institusi pendidikan dengan masyarakat, yang merupakan salah satu indikator kinerja utama dalam pengabdian masyarakat.

2. METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan menggunakan pendekatan sosialisasi berbasis edukasi hukum interaktif dan simulasi kasus (*case-based learning*). Pendekatan ini dirancang untuk mengatasi masalah utama mitra, yaitu rendahnya literasi hukum serta belum tertibnya administrasi keperdataan Islam terkait hibah, wasiat, wakaf, dan waris.Kegiatan ini dilaksanakan selama dua hari, yaitu pada tanggal 8–9 Agustus 2025, bertempat di Balai Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah. Peserta kegiatan berjumlah 30 orang yang terdiri dari unsure Tokoh masyarakat/adat Kecamatan Banawa, Tokoh agama/da'i dan Pengurus/Nadzir masjid dan mushalla se-Kecamatan Banawa. Tahapan Kegiatan Pengabdian terbagi ke dalam tiga tahapan sistematis, yaitu:

1. Tahap Persiapan (*Preparation*)
   - Survey dan Wawancara Identifikasi Awal
   - Penyusunan Materi dan Modul
   - Koordinasi Mitra dan Undangan
2. Tahap Pelaksanaan (Implementation)
3. Tahap Evaluasi (Evaluation)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pelaksanaan Kegiatan dan Profil Peserta

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan pada tanggal 8–9 Agustus 2025 bertempat di Balai Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala. Kegiatan ini terselenggara atas kerja sama tim pengabdi Fakultas Hukum Universitas Tadulako dengan jajaran KUA Kecamatan Banawa.

Peserta yang hadir dalam kegiatan ini berjumlah **30 orang**, yang terdiri dari:

- Tokoh masyarakat/adat Kecamatan Banawa (5 orang);
- Tokoh agama/da'i (10 orang); dan
- Pengurus Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) dan *Nadzir* mushalla se-Kecamatan Banawa (15 orang).

Fokus pelaksanaan kegiatan dialihkan dari seremoni formal menjadi penyampaian materi substansial serta ruang bedah kasus hukum keluarga Islam.

3.2. Pemaparan Materi dan Respons Peserta

Penyampaian materi penyuluhan hukum terbagi ke dalam tiga sesi utama yang disampaikan oleh tim narasumber:

3.2.1. Sesi 1: Kedudukan KHI dan Pengaturan Harta Keperdataan Islam

Disampaikan oleh H. Ashar Ridwan, Lc., M.A., sesi ini menjelaskan kedudukan Kompilasi Hukum Islam (KHI) berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 dalam hierarki perundang-undangan di Indonesia. Narasumber menekankan pemisahan tegas antara instrumen hibah, wasiat, wakaf, dan waris. Respons peserta pada sesi ini ditunjukkan dengan tingginya perhatian terhadap norma batasan wasiat (maksimal sepertiga dari harta bersih) dan larangan pembagian waris secara sepihak sebelum melunasi utang dan wasiat jenazah.

3.2.2. Sesi 2: Urgensi Pengaturan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Harta

Disampaikan oleh Dr. Ahmad Aswar Rowa, S.H., M.H., materi difokuskan pada pemetaan potensi konflik keluarga akibat ketidakjelasan status harta. Narasumber menjelaskan dua jalur penyelesaian sengketa: jalur nonlitigasi melalui mediasi di KUA dan jalur litigasi melalui Pengadilan Agama. Peserta merespons aktif pembahasan mengenai kebiasaan masyarakat setempat yang sering melakukan hibah lisan sewaktu orang tua masih hidup, yang pasca-kematian kerap memicu gugatan waris di antara anak-anaknya.

3.2.3. Sesi 3: Tahapan dan Administrasi Sertifikasi Tanah Wakaf

Disampaikan oleh Dr. H. Abdurrahim, S.H., M.H., Ilham Nurman, S.H., M.H., dan Sulwan Pusadan, S.H., M.H., sesi ini menguraikan tahapan konkret legalisasi tanah wakaf. Pemateri memaparkan alur sertifikasi wakaf secara berurutan sebagai berikut:

- **Tahap 1 (Ikrar Wakaf):** Pembuatan dan penandatanganan Akta Ikrar Wakaf (AIW) di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW)/Kepala KUA Banawa oleh *Wakif* dan *Nadzir* dengan disaksikan minimal 2 orang saksi.
- **Tahap 2 (Pemberkasan Administrasi):** Pengumpulan alas hak tanah asal (Sertifikat/Surat Keterangan Tanah Desa), identitas para pihak, dan surat persetujuan ahli waris (apabila alas hak atas nama almarhum *wakif*).
- **Tahap 3 (Pendaftaran di BPN):** Pengajuan permohonan sertifikasi tanah wakaf ke Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Donggala untuk penertiban Sertifikat Hak Wakaf atas nama *Nadzir* (perorangan atau badan hukum/pengurus masjid).(UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF, 2004)

Dalam sesi ini, peserta mengungkapkan persoalan utama di lapangan, yakni banyaknya aset tanah masjid di Banawa yang diwakafkan puluhan tahun lalu tanpa AIW dan tanpa diketahui keberadaan dokumen surat tanah awalnya, sehingga pengurus DKM merasa kesulitan saat ingin mendaftarkan sertifikat ke BPN.

Vol. 6, No. 6, November 2026, Hal. 7091-7100
DOI: https://doi.org/10.54082/jamsi.3498



Gambar 1. Penyampaian sosialisasi oleh penyuluh

3.3. Sesi Diskusi dan Simulasi Studi Kasus

Sesi diskusi dan tanya jawab interaktif berlangsung selama kurang lebih 60 menit dengan tingkat partisipasi peserta yang sangat tinggi. Berikut adalah dinamika pertanyaan kritis peserta beserta penjelasan yang diberikan narasumber:

- **Pertanyaan 1 (Sengketa Hibah vs Waris):**
  Pertanyaan (Tokoh Masyarakat): "Bagaimana hukumnya jika orang tua sebelum meninggal telah membagikan tanah kepada anak-anaknya secara lisan, tetapi setelah orang tua meninggal, salah satu anak menuntut agar tanah dibagi ulang sesuai bagian waris Islam (*faraidh*)?"
  Penjelasan Narasumber: Pemateri menjelaskan bahwa peralihan harta saat pemilik masih hidup dikategorikan sebagai **Hibah**, bukan waris. Jika hibah telah memenuhi syarat dan ikrar disaksikan keluarga, maka kepemilikan telah berpindah dan tidak dapat ditarik kembali atau dimasukkan ke dalam bundel warisan. (Rahim, 2022) Namun, untuk menghindari konflik pertanahan, hibah sebaiknya dituangkan dalam akta notaris/PPAT atau surat keterangan tertulis yang diketahui Kepala Desa/KUA.
- **Pertanyaan 2 (Batasan Wasiat):**
  Pertanyaan (Tokoh Agama): "Apakah boleh seorang ayah mewasiatkan seluruh rumahnya hanya kepada satu anak yang merawatnya di masa tua, sehingga anak lainnya tidak mendapatkan bagian rumah tersebut?"
  Penjelasan Narasumber: Pemateri menegaskan berdasarkan Pasal 195 KHI bahwa wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya **1/3 (sepertiga)** dari harta warisan, kecuali apabila seluruh ahli waris lainnya memberikan persetujuan/kerelaan. Wasiat yang melebihi sepertiga tanpa persetujuan ahli waris lain dapat dibatalkan demi hukum untuk melindungi hak *faraidh* ahli waris yang sah.(Sumarwoto dkk., 2024)
- **Pertanyaan 2 (Legalitas Tanah Wakaf Tanpa Surat):**
  Pertanyaan (Pengurus DKM Masjid): "Masjid kami dibangun di atas tanah wakaf lisan 30 tahun lalu. Saat ini *wakif* sudah meninggal dan dokumen alas hak tanah tidak ada. Bagaimana cara mengurus sertifikat wakafnya agar tidak digugat oleh cucu *wakif*?"
  Penjelasan Narasumber: Pemateri memberikan solusi teknis melalui mekanisme rekonstruksi sejarah wakaf: Pengurus DKM dapat mengajukan permohonan penerbitan AIW ke KUA Banawa dengan melampirkan Surat Keterangan Penguasaan Fisik Tanah dari Kepala Desa, Surat Pernyataan Kesaksian dari tokoh tua setempat yang menyaksikan ikrar lisan masa lalu, serta Surat Pernyataan Tidak Sengketa dari para ahli waris *wakif*.(Nasrullah dkk., 2021)

Vol. 6, No. 6, November 2026, Hal. 7091-7100
DOI: https://doi.org/10.54082/jamsi.3498

3.4. Evaluasi Capaian Indikator Keberhasilan Kegiatan

Efektivitas kegiatan sosialisasi diukur melalui perbandingan hasil evaluasi pre-test (sebelum pemaparan materi) dan post-test (setelah simulasi diskusi) serta pengisian lembar komitmen oleh 35 peserta. Berikut adalah ringkasan capaian kuantitatif berdasarkan lima indikator keberhasilan yang telah ditetapkan:

Tabel 1. hasil evaluasi pre-test (sebelum pemaparan materi) dan post-test (setelah simulasi diskusi)

No	Indikator Keberhasilan Evaluasi	Skor Rata-Rata Pre-Test (%)	Skor Rata-Rata Post-Test (%)	Peningkatan Persentase (%)	Status Capaian
1	Kemampuan menjelaskan konsep dasar hibah, wasiat, wakaf, dan waris	42,5%	88,5%	+46,0%	**Sangat Baik**
2	Kemampuan mengidentifikasi hak dan kewajiban para pihak	45,0%	87,0%	+42,0%	**Sangat Baik**
3	Pemahaman akibat hukum dan batasan KHI (misal: batasan 1/3 wasiat)	38,0%	84,0%	+46,0%	**Sangat Baik**
4	Kemampuan menganalisis dan menyelesaikan studi kasus sederhana	35,0%	81,5%	+46,5%	**Sangat Baik**
5	Meningkatnya kesadaran/komitmen tertib hukum (sertifikasi wakaf & AIW)	50,0%	92,0%	+42,0%	**Sangat Baik**
Rata-Rata		**42,1%**	**86,6%**	**+44,5%**	**Berhasil**



Gambar 2. Sesi foto bersama antara tim pengabdi, jajaran perangkat KUA Kecamatan Banawa beserta seluruh peserta sosialisasi

Kegiatan pengabdian ini ditutup dengan penyerahan plakat penghargaan kepada KUA Kecamatan Banawa serta pembentukan forum komunikasi antara pengurus DKM dengan KUA untuk mengawal percepatan sertifikasi tanah wakaf di wilayah Kecamatan Banawa.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengenai sosialisasi Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman teknis dan kesadaran hukum masyarakat terkait pengelolaan harta keperdataan Islam. Keberhasilan tersebut terukur secara kuantitatif melalui perbandingan instrumen evaluasi terhadap lima indikator capaian yang telah ditetapkan, di mana skor rata-rata peserta mengalami lonjakan signifikan dari **42,1%** pada tahap *pre-test* menjadi **86,6%** pada tahap *post-test*. Peningkatan pemahaman sebesar **44,5%** dengan kategori capaian **Sangat Baik** ini menunjukkan bahwa pendekatan edukasi hukum

interaktif yang dipadukan dengan simulasi studi kasus mampu menjembatani kesenjangan antara norma hukum positif dan praktik kebiasaan masyarakat di lapangan.

Secara substansial, kegiatan penyuluhan ini menghasilkan tiga capaian pemahaman utama bagi para peserta. Pertama, peserta mampu membedakan secara tegas batasan yuridis antara peralihan harta semasa hidup melalui mekanisme hibah dengan pemberian harta setelah pewaris meninggal dunia melalui wasiat, termasuk memahami ketentuan batas maksimal sepertiga dari harta bersih untuk wasiat demi melindungi hak mutlak ahli waris. Kedua, peserta memperoleh pemahaman komprehensif mengenai tata urutan penyelesaian kewajiban pewaris—seperti pelunasan utang dan pemenuhan wasiat—sebelum harta warisan dibagikan sesuai ketentuan *faraidh* dalam KHI, sehingga potensi sengketa keluarga akibat pencampuran harta maupun pembagian sepihak dapat diminimalisasi. Ketiga, peserta menguasai alur administratif sertifikasi tanah wakaf secara berurutan, mulai dari proses ikrar dan penerbitan Akta Ikrar Wakaf (AIW) di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) KUA Kecamatan Banawa hingga pendaftaran sertifikat di Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Donggala, sekaligus memahami langkah rekonstruksi administrasi bagi tanah wakaf lisan yang belum memiliki alas hak tertulis.

Pelibatan sebanyak 35 peserta yang terdiri atas tokoh agama, tokoh adat atau tokoh masyarakat, serta pengurus Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) memberikan dampak strategis bagi keberlanjutan literasi hukum di tingkat tapak. Para peserta yang memiliki posisi sentral dan otoritas sosial di tengah masyarakat kini dibekali kapasitas yuridis untuk berperan aktif sebagai agen pencegahan konflik sekaligus mediator nonlitigasi dalam menyelesaikan persoalan harta keluarga secara damai dan sesuai dengan ketentuan syariat serta hukum nasional. Sinergi pemahaman antara tokoh masyarakat dan pengurus DKM ini juga mendorong percepatan penataan legalitas aset-aset keagamaan di wilayah Kecamatan Banawa agar terlindungi secara hukum dari potensi gugatan di kemudian hari.

Sebagai tindak lanjut dari hasil pengabdian ini, pelaksanaan kegiatan serupa di masa mendatang disarankan agar ditingkatkan dari tataran penyuluhan konseptual menuju pendampingan klinis yang berkelanjutan. Tim akademisi Fakultas Hukum Universitas Tadulako bersama KUA Kecamatan Banawa perlu menyelenggarakan program pendampingan teknis (*coaching clinic*) pemberkasan dan pengurusan AIW secara langsung bagi pengurus DKM masjid dan mushalla hingga terbitnya Sertifikat Hak Wakaf dari BPN Kabupaten Donggala. Selain itu, pembentukan pos layanan konsultasi dan mediasi sengketa waris terpadu di lingkungan KUA Kecamatan Banawa sangat direkomendasikan guna memberikan akses pendampingan hukum yang mudah dijangkau bagi masyarakat yang tengah menghadapi perselisihan pembagian harta keluarga.

4.2. Saran

Berdasarkan dinamika pelaksanaan dan analisis kebutuhan mitra di lapangan, rekomendasi untuk kegiatan pengabdian lanjutan adalah sebagai berikut:

1. Pendampingan Klinis Sertifikasi Tanah Wakaf: Perlu dilaksanakan kegiatan lanjutan dalam bentuk pendampingan penyiapan berkas dan pengurusan AIW secara langsung (*coaching clinic*) bagi pengurus DKM masjid/mushalla se-Kecamatan Banawa hingga terbitnya Sertifikat Hak Wakaf dari BPN Kabupaten Donggala.
2. Klinik Konsultasi dan Mediasi Waris Terpadu: Membangun kerja sama berkelanjutan antara akademisi Fakultas Hukum Universitas Tadulako dan KUA Kecamatan Banawa dalam menyediakan Pos Layanan Konsultasi dan Mediasi Sengketa Waris secara berkala untuk mendampingi masyarakat yang menghadapi perselisihan harta keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

Amin, M., & Mustarin, B. (2025). *ANALISIS PERAN KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DALAM PENINGKATAN POTENSI WAKAF PADA MASYARAKAT DI KECAMATAN BAJENG KABUPATEN GOWA*. *7*(01). https://doi.org/https://doi.org/10.24252/qadauna.v7i1.57029

Baihaki, A., Chandra Prasetya, J. K., Nurani, D. C., Batubara, E. A., & Assalwa, M. U. (2024). Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Hibah, Wasiat, Dan Waris Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam. *Abdi Bhara*, *3*(1), 34–42. https://doi.org/10.31599/zb0w5j60

Dusa, M. K., Faisal, A., & Zainuddin, A. (2025). Problematika Sertifikasi Tanah Wakaf Masjid Di Kecamatan Kabila Bone. *Al-Mizan*, *21*(2), 219–238. https://doi.org/10.30603/am.v21i2.6865

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (1991).

Minta, S. T. (2025). *EKSISTENSI KOMPILASI HUKUM ISLAM DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL*. *1*(1). https://doi.org/https://doi.org/10.2025/zp36n845

Nasrullah, N., Hamsin, M. K., & Nida, W. (2021). PENINGKATAN KOMPETENSI NADZIR DALAM PENGELOLAAN TANAH WAKAF DI LINGKUNGAN PCM KASIHAN BANTUL. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, *5*(1), 289. https://doi.org/10.31764/jmm.v5i1.3993

Nurdiyanto, I., & Gassing, A. Q. (2026). *KOMPILASI HUKUM ISLAM SEBAGAI JEMBATAN INTEGRASI ANTARA HUKUM ISLAM DAN HUKUM NASIONAL*. *4*. https://doi.org/https://doi.org/10.51192/annuqud.v4i2.2373

Qurrotul Aini. (2025). Kontribusi Istri Dalam Pemenuhan Nafkah Keluarga Di Desa Tagungguh Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan Perspektif Buya Hamka. *Al-Istinbath : Jurnal Ilmu Hukum dan Hukum Keluarga Islam*, *2*(1), 16–27. https://doi.org/10.71242/3n83rp30

Rahim, A. (2022). PEMBERIAN HIBAH DARI ORANG TUA KEPADA ANAKNYA DAPAT DIPERHITUNGKAN SEBAGAI WARISAN ANALISIS PASAL 211 KHI. *Al-Usrah : Jurnal Al Ahwal As Syakhsiyah*, *10*(1). https://doi.org/10.30821/al-usrah.v10i1.13736

Renaldy, W., Ruslan, W., & Putri, N. (2026). Penguatan Literasi Hukum Waris Islam bagi Keluarga Petani melalui Pendampingan Berbasis Komunitas di Desa Sumpang Mango Kabupaten Sidrap. *Jurnal Pengabdian kepada masyarakat*, *1*(1). https://ejurnal.yppddisidrap.ac.id/index.php/jka/article/view/32

Rismana, A. A. (2026). *Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Sosialisasi dan Pendataan Wakaf Produktif di Tingkat Kecamatan*. *1*(1). https://journal.stisassaadahsukasari.ac.id/index.php/MUAMALAH/article/view/7

Salas, M., Wardani, S., & Suroso, T. (2025). *Harmonisasi Hukum Waris Islam, Hukum Adat dan Hukum Nasional Telaah Normatif terhadap Kompilasi Hukum Islam, Hukum Adat dan KUHPerdata*. *18*(02). https://doi.org/https://doi.org/10.59582/sh.v18i02.1339

Sumarwoto, Irawan, A., & Putri, E. N. K. (2024). Perbandingan Wasiat dalam Hukum Waris Perdata dan Hukum Waris Islam. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, *2*(3), 1307–1320. https://doi.org/10.62976/ijijel.v2i3.648

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF (2004).

Zulaiha, H., & Solekhan, M. (2026). *EDUKASI HUKUM WARIS ISLAM SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN SENGKETA KELUARGA DI MASYARAKAT*. *03*(02). https://doi.org/https://doi.org/10.63424/marsialapari.v3i2.671

Vol. 6, No. 6, November 2026, Hal. 7091-7100
DOI: https://doi.org/10.54082/jamsi.3498

Halaman Ini Dikosongkan